

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 07 / I01.A1/I /1996..

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat **YAYASAN NUSANTARA JAYA**
tanggal **17 JULI 1995** nomer **18/NJ/VII/1995**
tentang **PERSETUJUAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **YAYASAN NUSANTARA JAYA**
 - Alamat : **KAPLING PTB PONDOK KELAPA
BLOK C 1 NO. 12 JAK - TIM
NY. ARIFAH THAHA, RA**
 - Penanggung jawab : **NY. ARIFAH THAHA, RA**
 - Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara : Nomer : **87**
tanggal. **23 MARET 1984**
di **JAKARTA**
di **JAKARTA**
di **JAKARTA**
 - Nama sekolah : **YUNITA**
 - R u m p u n : **07.30 - 10.00 WIB.**
 - Waktu belajar : **MITIK PERORANGAN**
 - Status gedung : **JL. DEWA RT.004/02 NO. 136**
 - Alamat sekolah : **CIRACAS JAKARTA TIMUR**
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran .
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **10 MEI 1996**

A. M. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Timur,



Drs. H. SULAEMAN HARIADI

NIP. 130 319 600



MUHAMMAD YUHENDAR, SH.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA**

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

No. : C - 78 HT. 03. 02 - TH. 2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

No. : 5 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

AKTA : **Y A Y A S A N**
" KILAU PELANGI INDONESIA "

TANGGAL : 17 Oktober 2012.-

NOMOR : - 35.-

Jl. May. Jend. Sutoyo No. 5, Cawang - Jakarta Timur
Telp./Fax. (021) 8006325



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038

JAKARTA

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 2147/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Ciracas Nomor : 119/1.851.202.7 Tanggal 4 Februari 2013 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah

: TK. YUNITA

Alamat

: Jl. Dewa Rt. 004 / Rw. 02 No. 136

Kelurahan Ciracas

Kecamatan Ciracas

Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah

: Etik Suwarjirah, S.Pd.

Pimpinan Yayasan

: Indah Wiratiningsih Rahayuni

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



H. NASRUDDIN, M.Pd.

NIP. 195906131981021001



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.